# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pemilu menjadi bukti bahwa demokrasi di suatu negara ditegakkan, sehingga pembahasan mengenai penyelenggaraan pemilu selalu menjadi pembahasan yang menarik. Salah satu elemen penting dari setiap penyelenggaraan pemilu adalah kehadiran suatu Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPP) atau disebut dengan *Electoral Management Body* (EMB). Di Indonesia sendiri, EMB diselenggarakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ketiga lembaga ini dibentuk sebagai *state auxiliary agent* yaitu lembaga negara yang sengaja diberikan tugas dan wewenang khusus sesuai dengan peraturan perundangundangan (Manurung & Irwansyah, 2023). Untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, dibutuhkan komitmen dari ketiga LPP ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Meski bersinergi dalam penyelenggaraan pemilu, ketiga lembaga ini memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, sehingga pada praktiknya sering kali muncul konflik antar lembaga akibat perbedaan pemahaman tugas dan fungsi masing-masing yang telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Pemilu (Pasha, Fahmi, & Akbar, 2020; Warjiyati, 2020). Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan pemilu, baik mengawasi para peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu. DKPP memiliki peran sebagai peradilan etik penyelenggara pemilu. Sedangkan KPU bertugas untuk melaksanakan setiap tahapan pemilu.

KPU sendiri dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Jenderal dan jajarannya. KPU sendiri memiliki bentuk hierarkis mulai dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, hingga pelaksana *ad hoc* seperti PPK, PPS, dan KPPS (Latief, Muhammad, Rahim, & Syam, 2023; Said, 2023). Pedoman pelaksanaan tugas masing-masing tingkatan dilakukan berdasarkan dasar hukum yang berbeda, mulai dari UU hingga Peraturan KPU. Setidaknya, ada tiga peran

umum yang harus dilakukan oleh KPU selain pelaksaan tahapan pemilu, yaitu: 1) melaksanakan sosialisasi politik, 2) menyediakan aksesibilitas, dan 3) meningkatkan partisipasi pemilih (Santoso, 2019). Diketahui bahwa masih banyaknya temuan penelitian yang menunjukkan KPU belum dapat memenuhi perannya. Pilkada Serentak Tahun 2020 merupakan pesta demokrasi teranyar yang dilakukan oleh KPU sendiri menghasilkan tingkat partisipasi pemilih di bawah target nasional.

Meskipun fungsi utama KPU adalah melaksanakan pemilu, KPU tidak bisa hanya terpaku dalam urusan pelayanan peserta pemilu ataupun pelayanan kepada para pemilih saja. Karena sejak reformasi, pemilu diupayakan untuk dilaksanakan secara serentak, dan keserentakan ini diwujudkan pada tahun 2024. Pelaksanaan Pemilu 2024 bisa dikatakan lebih besar dari Pemilu 2019 karena dalam tahun yang sama diselenggarakan juga Pilkada 2024 yang diselenggarakan pada setiap daerah. Perhelatan akbar tahun 2024 ini tentu akan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dari banyak aspek. Mulai dari aspek kehidupan politik masyarakat, dunia industri untuk pemenuhan logistik pemilu yang begitu besar, masalah lingkungan hidup, hingga sosio-ekonomi masyarakat akan terpengaruh. Mitra KPU dalam Pemilu 2024 tidak hanya LPP, peserta pemilu, dan para pemilih saja. Diperlukan kolaborasi dengan pihak-pihak lain seperti NGO pemerhati lingkungan, pemerhati pemilu dan politik, pers, perusahaan swasta, dunia pendidikan hingga negara asing.

Lembaga negara yang pada dasarnya sebagai manifestasi dari kekuasaan negara tertentu tetap saja dilaksanakan oleh manusia yang merupakan makhluk sosial. Dari dasarnya lembaga negara diharuskan untuk dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak. Perkembangan ilmu mengenai tata kelola pemerintahan sudah sangat berkembang, mulai dari yang membahas tentang kolaborasi *Government-to-Government (G2G)* hingga hubungan *Government-to-Business (G2B)*. Pola kolaborasi antara pemerintah dan non-pemerintah ini sebenarnya telah banyak dilakukan di berbagai belahan dunia, baik setingkat nasional maupun daerah dan tidak terbatas dalam satu aspek pemerintahan. Tata kelola pemerintahan kolaboratif

(collaborative governance) menjadi topik penelitian yang cenderung baru karena hadir pasca perang dunia kedua di mana banyak negara-negara baru lahir sebagai negara dunia ketiga. Banyak negara berkembang mencari formula tata kelola pemerintahan yang cocok untuk mempercepat kemajuan. Dunia industri juga mengalami banyak kemajuan, kerja sama antara pemerintah dan swasta menjadi keharusan. Teori ini menjadi kian populer sejak Ansell & Gash (2008) membuat terobosan untuk memetakan praktik collaborative governance yang berhasil di berbagai negara dan membuat model teori ini. Menurutnya, collaborative governance memiliki tiga fase kondisi yang terjadi dalam teori ini. Pertama, starting conditions. Kedua, collaborative process. Ketiga, outcomes. Dapat dikatakan bahwa collaborative governance merupakan pendekatan inovatif dalam pengelolaan pemerintahan yang memungkinkan berbagai pemangku kepentingan untuk berkumpul di satu forum guna mencapai kesepakatan bersama.

Banyak kajian mengenai collaborative governance yang dilakukan sejak dua dekade lalu. Ladiatno Samsara (2022) melakukan penelitian mengenai tren publikasi collaborative governance di Scopun hingga tahun 2022 yang menemukan COVID-19 menjadi topik yang banyak dibahas diikuti beberapa topik lain seperti lingkungan, kemiskinan, dan kesehatan (Samsara, 2022). Selain itu, ditemukan juga tren penelitian collaborative governance yang membahas governance challenges, partisipatory research, cyber security, governance model, dan assessment. Namun, Peneliti melihat masih jarang collaborative governance yang dipraktikan dalam topik kepemiluan. Kemudian Peneliti melihat penelitian mengenai collaborative governance belakangan berkecenderungan membahas aspek simbiosis komensalisme, hanya pemerintah yang menjadi pihak yang diuntungkan, bahkan bagi pihak swasta yang mencari profit tidak diuntungkan. Seperti pelaksanaan pemilu di Indonesia yang mana hari pemungutan suara menjadi hari libur nasional, tentu hal ini bertolak belakang dengan tujuan swasta, khususnya perusahaan yang berorientasi profit akan terganggu faktor produksinya. Perlu adanya penelitian yang menampilkan secara seimbang sudut pandang pemerintah dan swasta sehingga dapat tergambar hubungan mutualisme antar aktor.

Beberapa penelitian terkait *collaborative governance* yang menjadi rujukan dari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Febrian (2016), Sulastri, Lingganingrum, Ramadan, Angesti, Setiabudi, dan Al-Hamdi (2022), dan Qoyimah, Wardana, Susi, Nooresa, Muttaqin, dan Wijaya (2023). Penelitian-penelitian tersebut membahas *collaborative governance* menggunakan basis teori berbeda sebagai dasar analisis implementasi kebijakan kolaborasi antar pemangku kepentingan, tidak banyak penelitian tentang *collaborative governance* yang membahas mengenai proses lahirnya suatu kebijakan. Oleh sebab itu, penelitian ini bermaksud untuk mengisi kekosongan tersebut.

Penelitian ini dimulai dengan melihat pelaksanaan Pemilu 2024 yang telah tahapan penyusunan daftar pemilih dan perencanaan TPS, dimungkinkannya beberapa perusahaan perkebunan atau perusahaan dari bidang lainnya yang memberikan fasilitas kepada karyawannya dengan mengajukan pembentukan TPS di Lokasi Khusus kepada KPU, pola kolaborasi dalam penelitian ini akan memperkaya penelitian yang membahas tentang collaborative governance. KPU melalui KPU Kabupaten/Kota memiliki wewenang untuk menyusun Daftar Pemilih di lokasi khusus. Bagi pemilih yang tidak bisa memberikan suaranya di TPS asal pada hari pemungutan suara, mereka dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lokasi khusus. Dalam proses penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus ini, KPU melalui KPU Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang di lokasi tersebut. Koordinasi antara KPU Kabupaten/Kota dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus ini diatur melalui keputusan KPU. Penelitian ini memberikan aspek kebaruan dari segi praktis, sebagai solusi kepada pihak swasta untuk tidak mengganggu kegiatan produksi sekaligus pemenuhan hak konstitusi karyawannya. Di sisi lain, KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung terhadap partisipasi pemilih ikut terbantu dengan adanya pola kerja sama ini.

Konsep *collaborative governance* mengenal istilah *starting condition* yang berbeda bagi masing-masing aktor kolaborator dan mempengaruhi motivasi untuk melakukan kolaborasi. Penelitian ini menegaskan perlu mengkaji secara

mendalam tentang peran masing-masing aktor kolaborator dalam pelaksanaan pembentukan TPS di Lokasi Khusus yang diharapkan dapat menjadi solusi yang saling menguntungkan bagi para pemegang kepentingan. Solusi yang ditawarkan tersebut dilihat dengan menggunakan konsep *collaborative governance*, sesuatu konsep yang jarang dihubungkan dengan pelaksanaan pemilu. Inilah kebaruan yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam penelitian ini.

RSITAS ANDAI

#### 1.2 Perumusan Masalah

Salah satu hak yang paling mendasar bagi setiap manusia dewasa adalah berhak untuk ikut dalam pemungutan suara. Namun dapat dilihat bahwa masih banyak masyarakat yang tidak ikut memberikan suaranya untuk menentukan siapa perwakilannya di pemerintahan. Hal ini tergambar dalam tingkat partisipasi pemilih yang dirilis oleh KPU. Dari setiap pemilihan-pemilihan yang dilaksanakan, sejak reformasi terdapat fluktuasi tingkat partisipasi pemilih. Untuk tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden secara langsung dapat dilihat pada gambar berikut:




Gambar 1. 1 Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Presiden di Indonesia Tahun 2004-2019

Sumber: Diolah kembali oleh Peneliti dari berbagai sumber (2024).

Pada Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa partisipasi pemilih sempat berada dititik terendah hingga di bawah 70% partisipasi pemilih seluruh Indonesia. Meskipun pada Tahun 2019 melonjak sangat tinggi hingga 81,97%, jika dibandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 sebanyak 192.866.254 pemilih, terdapat 34.773.786 orang yang tidak ikut memberikan suaranya di Pemilihan Presiden Tahun 2019 (Farisa & Asril, 2019). Tentu saja ini tetap jumlah yang besar dan harus diberikan perhatian khusus.

Kondisi serupa juga terjadi untuk perkembangan tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan legislatif di Indonesia yang dapat dilihat pada bagan di bawah:



Gambar 1. 2
Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih
pada Pemilihan DPR di Indonesia
Tahun 2004-2019

Sumber: Diolah kembali oleh Peneliti dari Kusnandar (2022).

Jika dibandingkan data pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2, dapat disimpulkan bahwa antara Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif yang dilakukan di tahun yang sama juga memiliki perbedaan tingkat partisipasi pemilih. Terlihat bahwa ada pengaruh jumlah partisipasi pemilih dengan jumlah jenis pemilihan yang dilakukan secara bersamaan. Sejak tahun 2004 hingga tahun 2014,

Pemilihan Legislatif dilakukan terlebih dahulu dari Pemilihan Presiden, sehingga para pemilih seperti kehilangan momentum karena ada jarak waktu pemilihan. Namun, pada tahun 2019 pertama kali dilakukan pemilihan serentak antara legislatif dan Presiden, sehingga tingkat partisipasinya tidak berbeda terlalu jauh. Melihat dari Gambar 1.1 dan Gambar 1.2, meskipun tingkat partisipasi pada Pemilu 2019 cukup tinggi dan mengalami perubahan tren tingkat partisipasi yang sebelumnya menurun menjadi meningkat, tetap saja sisa jumlah warga negara yang tidak ikut menyumbangkan suaranya berjumlah puluhan juta. Sehingga pemilu akan menghasilkan representasi pemilih yang tidak maksimal.

Berbagai faktor dapat mempengaruhi banyaknya pemilih yang tidak memberikan suaranya pada hari pemungutan suara. Salah satu penyumbang angka "golongan putih" (golput) ini adalah berasal dari masyarakat pekerja<sup>1</sup>. Pemenuhan hak pilih pekerja ini dapat melibatkan banyak pihak karena sepanjang sejarah, hakhak kaum pekerja menjadi isu sensitif. Bahkan, masalah hak pekerja dapat melahirkan revolusi suatu negara. KPU tidak dapat bekerja sendirian dalam upaya pemenuhan hak pilih pekerja. Setiap kebijakan yang KPU keluarkan akan menjadi sorotan publik, khususnya terkait hak pilih masyarakat. KPU perlu melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait mulai dari tahapan perencanaan kebijakan. Kebijakan yang dilahirkan melalui proses diskusi dengan berbagai pihak akan menghasilkan kebijakan yang tepat.

Meskipun pemenuhan hak pilih pekerja telah menjadi perhatian, masyarakat pekerja masih merupakan kategori pemilih yang berpotensi

BANGS

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eep Safullah Fattah menyebutkan bahwa orang yang tidak dapat menggunakan hak pilih karena hambatan dari pekerjaan maupun regulasi pemilu disebut dengan istilah golongan putih. Novel Ali menjelaskan bahwa mereka yang tidak mempergunakan hak pilih karena bukan alasan politik, seperti alasan pekerjaan, ekonomi, kesibukan dan sebagainya disebut dengan golongan putih kategori awam (Arianto, 2011).

menyumbang angka golput yang cukup besar (Noviyati & Yasin, 2021; Purnamasari, 2023; Ranap, 2023; Wardhani, 2018). Banyak pemerhati pemilu yang memberikan warning kepada KPU untuk memastikan terpenuhinya hak pilih kelompok rentan ini. Adapun menurut Komnas HAM, kelompok rentan hak pilih sebagai berikut (Medistiara, 2023): Kelompok disabilitas; tahanan; narapidana; pekerja perkebunan; pekerja pertambangan; pekerja migran; pekerja rumah tangga; masyarakat adat; masyarakat perbatasan; minoritas agama; lansia; LGBTQ; ODHA; pengungsi; pasien rumah sakit dan tenaga medis; pemilih pemula; dan tunawisma.

Penelitian ini berfokus kepada pemenuhan hak pilih pekerja perkebunan karena bidang perkebunan merupakan bidang pekerjaan dengan penyerapan jumlah pekerja tertinggi dibandingkan dengan bidang pekerjaan lainnya. Menurut data BPS Tahun 2023, bidang pertanian tetap menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbesar (Anggela, 2023; Pratiwi, 2023; Silfia, 2023). Namun disayangkan pekerja sektor pertanian, khususnya pekerja perkebunan swasta tidak memiliki kesempatan untuk menyalurkan haknya dalam pemilu. Pekerja perkebunan kerap berasal dari luar daerah operasi perkebunan, sehingga untuk kembali ke daerah masing-masing pada hari pemungutan suara tidak memungkinkan. Perlu kebijakan yang dapat mengatasi potensi hilangnya suara dari para pekerja ini.

Pada Pemilu 2024, KPU membuat kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Data Pemilih, yakni Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus. Dalam Pasal 179 Ayat (1) berbunyi:

KPU melalui KPU Kabupaten/Kota dapat menyusun Daftar Pemilih di lokasi khusus.

Selanjutnya Ayat (2) menyebutkan bahwa:

Daftar Pemilih di lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Daftar Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari pemungutan suara.

Adapun lokasi khusus yang dimaksud menurut Ayat (3) adalah sebagai berikut:

- 1. Rumah Tahanan atau Lembaga Permasyarakatan
- 2. Panti Sosial atau Panti Rehabilitasi
- 3. Relokasi Bencana
- 4. Daerah Konflik
- 5. Lokasi lainnya dengan kriteria:
  - a. terdapat Pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP-el.
  - b. Pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat.
  - c. jumlah Pemilih dapat dibentuk paling sedikit 1 (satu) TPS.

Lalu dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Data Pemilih Pasal 180 Ayat (1) menyebutkan:

Dalam menyusun Daftar Pemilih di lokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1), KPU melalui KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (3).

## Dan Ayat (2) berbunyi:

Koordinasi KPU Kabupaten/Kota dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU.

Kebijakan ini memungkinkan untuk KPU Kabupaten/Kota untuk membentuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Lokasi Khusus dengan harapan akan dapat mengakomodasi pemilih yang tidak dapat kembali ke daerah domisilinya untuk memberikan suara dalam pemilu. Pembentukan TPS di Lokasi Khusus memerlukan inisiatif dari instansi terkait yang memiliki kepentingan. Dalam penelitian ini, perusahaan perkebunan sebagai sebuah lembaga harus membuat permohonan pembentukan TPS di Lokasi Khusus kepada KPU

Kabupaten/Kota sehingga hak suara pekerjanya dapat disalurkan. Kendati demikian, masih ada keberatan dari perusahaan-perusahaan karena inisiatif harus bersumber dari mereka (Hidayat & Norjani, 2023; Susapto, 2023). Dalam wilayah operasi perusahaan dapat dibentuk TPS di Lokasi Khusus karena adanya sejumlah pekerja luar daerah yang terkonsentrasi dalam satu wilayah dan tidak dapat kembali ke daerah domisilinya untuk menyalurkan suaranya.

Tabel 1. 1 Jumlah TPS di Lokasi Khusus Pr<mark>ovins</mark>i R<mark>iau pada Pe</mark>mil<mark>u 202</mark>4

	Kabupaten/Kota	Jumlah TPS di Lokasi Khusus				
No.		A ^		Sekolah/		
		Lapas/Rutan	Perusahaan	Kampus/	Jumlah	
			344	Pes <mark>antre</mark> n		
1	Kab. Kampar	6		7 -	6	
2	Kab. Pelalawan		6	- I	6	
3	Kab. Kep. Meranti	2	_		2	
4	Kab. Bengkalis	5		-	5	
5	K <mark>ab. Ind</mark> ragiri Hulu	2	(V-74)	-	2	
6	<mark>Ka</mark> b. Indragiri Hilir	3	1		4	
7	<mark>Kab</mark> . Rokan Hulu	2	-	- /	2	
8	Kab. Rokan Hilir	3	-		3	
9	Kab. Kuantan Singingi	2	-		2	
10	Kab. Siak	3	The said		3	
11	Kota Dumai	) J A <sub>3</sub> J A ,	ANT	200	4	
12	Kota Pekanbaru	8	B/	NGSAX	8	
Jumlah		39	8	0	47	

Sumber: Data olahan Peneliti (2024).

Merujuk pada Tabel I.3, tidak semua kabupaten dan kota di Provinsi Riau memiliki TPS di Lokasi Khusus dengan kategori perusahaan. TPS di Lokasi Khusus di Provinsi Riau didominasi TPS yang berada di dalam lapas, di mana hal ini sudah sering dilakukan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Berbeda dengan TPS di Lokasi Khusus kategori Perusahaan yang baru dapat diakomodasi pada Pemilu 2024.

Menarik jika melihat jumlah TPS di Lokasi Khusus kategori Perusahaan di Provinsi Riau yang hanya terdapat 8 TPS, yang tersebar di 3 kabupaten/kota. Kabupaten Pelalawan menjadi satu-satunya daerah yang tidak memiliki TPS di Lokasi Khusus kategori Lapas/Rutan namun memiliki 6 TPS di Lokasi Khusus kategori Perusahaan. Tentu hal ini menjadi ironi jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang banyak di Provinsi Riau.

Penelitian ini memfokuskan pada fenomena di Kabupaten Pelalawan yang memiliki banyak TPS di Lokasi Khusus kategori Perusahaan dibandingkan daerah lain di Provinsi Riau. Pada tahun 2021, sebanyak 62,86% dari tenaga kerja Kabupaten Pelalawan berada di bidang pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, termasuk perkebunan di dalamnya (Tifalny & Syaenda, 2023). Kabupaten Pelalawan terdapat perusahaan yang berjumlah ribuan (Hendry F, 2021), berbanding terbalik dengan jumlah TPS di Lokasi Khususnya yang hanya ada enam TPS dan berada dalam kawasan satu perusahaan saja, yakni PT. RAPP. Ada sesuatu masalah sehingga menyebabkan perusahaan-perusahaan lain terkesan tidak ikut berinisiatif dalam mendukung pemenuhan hak pilih pekerjanya.

Sebanyak 1.291 karyawan PT. RAPP terdaftar sebagai pemilih TPS di Lokasi Khusus. Jumlah ini cukup banyak untuk menjadi perhatian manajemen PT. RAPP untuk disampaikan ke KPU Kabupaten Pelalawan untuk mendapatkan fasilitas TPS. Keterlibatan KPU Kabupaten Pelalawan dan PT. RAPP dalam proses pembentukan TPS di Lokasi Khusus merupakan bentuk kongkret *collaborative governance* dalam upaya pemenuhan hak pilih pekerja perkebunan, khususnya di wilayah operasi perusahaan. Inisiatif PT. RAPP ini menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan di luar pemerintah sebagai salah satu indikator *framework collbaborative geovernance* telah diterapkan sehingga memungkinkan Peneliti menggunakan proses pembentukan TPS di Lokasi Khusus di Kabupaten Pelalawan ini sebagai instrumen untuk menggambarkan praktik *collaborative governance* yang baik.

Tabel 1. 2
Jumlah DPT dan Partisipasi
Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden (PPWP)
TPS di Lokasi Khusus Pemilu 2024

Kabupaten Pelalawan

TDC	Jumlah	Pengguna	Partisipasi
113	DPT	Hak Pilih	Pemilih
901 Lubuk Kembang Bunga	99	47	<mark>47,</mark> 47%
901 Pangkalan Kerinci Timur	234	114	<mark>48,</mark> 72%
902 Pangkalan Kerinci Timur	258	166	64,34%
903 Pangkalan Kerinci Timur	253	146	<b>5</b> 7,71%
904 Pangkalan Kerinci Timur	258	169	65,50%
905 Pangkalan Kerinci Timur	189	105	55,56%
Jumlah	1.291	747	56,55%
	901 Pangkalan Kerinci Timur 902 Pangkalan Kerinci Timur 903 Pangkalan Kerinci Timur 904 Pangkalan Kerinci Timur 905 Pangkalan Kerinci Timur	901 Lubuk Kembang Bunga 99 901 Pangkalan Kerinci Timur 234 902 Pangkalan Kerinci Timur 258 903 Pangkalan Kerinci Timur 253 904 Pangkalan Kerinci Timur 258 905 Pangkalan Kerinci Timur 189	TPS DPT Hak Pilih  901 Lubuk Kembang Bunga 99 47  901 Pangkalan Kerinci Timur 234 114  902 Pangkalan Kerinci Timur 258 166  903 Pangkalan Kerinci Timur 253 146  904 Pangkalan Kerinci Timur 258 169  905 Pangkalan Kerinci Timur 189 105

Sumber: Data olahan Peneliti (2024).

Tabel 1.2 menunjukkan rata-rata tingkat partisipasi pemilih TPS di Lokasi Khusus Kabupaten Pelalawan tergolong rendah, yakni hanya 56,55%. Rendahnya tingkat partisipasi pemilih di kalangan pekerja dapat menimbulkan sejumlah masalah serius yang mempengaruhi kualitas demokrasi dan representasi politik. Jika pekerja tidak turut serta dalam pemilu, kepentingan dan kebutuhan mereka kemungkinan besar akan diabaikan dalam proses pembuatan kebijakan. Sangat penting bahwa setiap warga negara memiliki perwakilan yang benar-benar memperjuangkan kepentingan mereka (Pitkin, 1967). Namun, ketika pekerja tidak menggunakan hak pilih mereka, politisi mungkin tidak merasa perlu untuk memperhatikan isu-isu penting bagi kelompok ini, seperti kondisi kerja, upah, dan jaminan sosial. Sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan karena dapat memberikan gambaran kolaborasi antara KPU Kabupaten Pelalawan dan PT. RAPP

yang mengupayakan pemenuhan hak pilih pekerja menggunakan kerangka kerja Model *Collaborative Governance*.

Peneliti membangun asumsi bahwa praktik *collaborative governance* telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Pelalawan dan PT. RAPP, yang terbukti dengan berhasilnya pembentukan 6 TPS di Lokasi Khusus sebagai upaya pemenuhan hak pilih pekerja. Karena untuk membentuk TPS di Lokasi Khusus memerlukan persetujuan dari pejabat yang berwenang di lokasi khusus tersebut, dalam hal ini adalah PT. RAPP sebagai pihak swasta. Terbentuknya TPS di Lokasi Khusus Kabupaten Pelalawan merupakan sebuah kolaborasi dan bukan merupakan kerja sama biasa karena antara KPU Kabupaten Pelalawan dan PT. RAPP memiliki kepentingan yang sama dan peran yang seimbang tanpa adanya pihak lain yang lebih dominan dalam proses kolaboratif. Sedangkan dalam kerja sama biasa, tidak semua aktor yang terlibat berperan aktif dalam proses kolaboratif. Sebuah proses kolaboratif ditandai juga dengan aktor-aktor yang terlibat berasal dari sektor-sektor yang berbeda, KPU Kabupaten Pelalawan merupakan aktor pemerintah sedangkan PT. RAPP merupakan aktor sektor swasta.

Berdasarkan Model *Collaborative Governance* Ansell dan Gash, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menunjukkan beberapa elemen kunci seperti kepercayaan, komitmen bersama, dan dialog terbuka yang berkontribusi terhadap keberhasilan inisiatif ini. Teori ini menekankan pentingnya partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Dalam konteks penelitian ini, pembentukan TPS di Lokasi Khusus mencerminkan bagaimana keterlibatan aktif dan sinergi antara KPU dan PT. RAPP dapat mengatasi hambatan struktural dan administratif yang biasanya menghalangi pekerja perkebunan untuk menggunakan hak pilih mereka. Kolaborasi ini menarik dikaji lebih lanjut untuk memahami bagaimana elemen-elemen Model *Collaborative Governance* diterapkan dalam praktik dan bagaimana mereka dapat dioptimalkan untuk konteks lain dalam kebijakan publik. Meskipun pada hari pemungutan suara Pemilu 2024

tidak semua pekerja melaksanakan hak pilihnya, kolaborasi ini tetap menarik untuk dikaji.

Fenomena-fenomena yang telah dijelaskan menjadi dasar bagi Peneliti untuk melakukan penelitian ini, membahas tentang collaborative governance dalam upaya pemenuhan hak pilih pekerja perkebunan. Pentingnya penelitian ini dilakukan dapat dilihat dari beberapa fenomena kunci yang terjadi. Pertama, rendahnya partisipasi pemilih yang merupakan tantangan umum dalam setiap pemilu. Kedua, pekerja perkebunan termasuk kategori masyarakat dengan hak pilih yang rentan, sering kali tidak terpenuhi haknya karena kendala geografis dan administratif. Ketiga, keberhasilan pembentukan TPS di Lokasi Khusus sebagai upaya pemenuhan hak pilih pekerja menunjukkan adanya kolaborasi yang efektif. Untuk dapat membatasi permasalahan yang diteliti, Peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: "Bagaimana praktik collaborative governance dalam upaya pemenuhan hak pilih pekerja perkebunan pada Pemilu 2024 di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau?" Penelitian ini penting karena tidak hanya berfokus pada aspek teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga pada dinamika interaksi antara pemerintah dan sektor swasta dalam menciptakan solusi yang inklusif dan efektif. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan model kolaborasi yang dapat ditiru dan diterapkan di daerah lain dengan kondisi serupa, sehingga hak pilih para pekerja yang selama ini rentan terabaikan dapat lebih dijamin.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai yakni untuk menjelaskan bagaimana praktik *collaborative* governance dalam upaya pemenuhan hak pilih pekerja perkebunan pada Pemilu 2024 di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat akademis dan manfaat praktis. Adapun manfaat tersebut sebagai berikut:

#### 1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih yang signifikan dalam pengembangan paradigma baru tentang tata kelola pemerintah, khususnya dalam pengelolaan pemilu yang semakin kompleks dengan banyaknya pihak yang terlibat. Dalam konteks akademis, penelitian ini menawarkan kontribusi penting bagi literatur dan teori tata kelola pemerintahan dengan mengintegrasikan konsep collaborative governance dalam praktik pemenuhan hak pilih pekerja. Selain itu, penelitian ini menawarkan sudut pandang baru dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam upaya pemenuhan hak pilih pekerja dan umumnya kelompok masyarakat rentan lainnya. Dengan menjelaskan proses kolaboratif yang dilakukan, penelitian ini membantu memperjelas bagaimana berbagai pemangku kepentingan dapat bekerja sama secara efektif untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam pemilu.

## 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi contoh studi kasus oleh penyelenggara pemilu, terutama KPU, sebagai pihak utama yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak pilih pekerja dan kelompok masyarakat rentan hak pilih lainnya. Dalam konteks ini, temuan penelitian memberikan contoh tentang bagaimana proses *collaborative governance* dapat diterapkan secara efektif oleh KPU Kabupaten Pelalawan untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam pemenuhan hak pilih. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan tambahan yang berharga dalam proses pembuatan kebijakan selanjutnya. Kebijakan yang didasarkan pada temuan penelitian ini akan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pekerja dan kelompok masyarakat rentan lainnya. Dengan memahami kondisi awal, desain institusional, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif yang berhasil diterapkan di Kabupaten Pelalawan, KPU dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengadopsi praktik terbaik ini untuk daerah lain dengan tantangan serupa.